

TINJAUAN KRITIS TERHADAP RAPERDA MANOKWARI “KOTA INJIL”

Oleh: Benyamin Malmambessy
(Dosen Teologi STAKN Sentani Papua)

Abstrak

Monowari's regulation design "Bible City" is contributes some background. In academic copy to be described that judgment importance for is philosophical historical aspect, sosiologis and yudicial formality. Right for Papua society need good been respected in politics, economy, design included culture Monokwari's regulation intitude city. Concerning regulation design issue that discriminatory, writer recommends so be abolished, as prohibition uses Moslem cloth at common place. Fair regulation design for all Papua society needs to be made by people reconciliation gets religion at Papua.

Keywords: *Tinjauan Kritis, Monokwari, Kota Injil*

Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan dunia, hubungan antara agama dan politik merupakan sebuah persoalan yang sangat dilematis hingga saat ini. Dikatakan demikian karena dalam perkembangannya, agama dan politik saling mempengaruhi dalam berbagai aspek, sehingga berdampak pula pada *worldview*-nya masing-masing. Bahkan dalam realitas, terdapat fenomena bahwa agama dan politik saling menguasai. Fenomena ini didasarkan pada anggapan bahwa penonjolan terhadap salah satu pihak dalam kekuasaan Negara, justru akan berpengaruh positif maupun negatif terhadap perkembangan dan stabilitas suatu Negara.¹

Terdapat berbagai pemaknaan terhadap relasi antara agama dan politik. Di satu pihak agama dan politik dilihat sebagai sesuatu yang sangat kontradiktif. Ironisnya, kedua-duanya tidak berhasil dilakukan.²

Fenomena yang digambarkan di atas pun merupakan sebuah gambaran realitas dalam konteks Papua. Hal ini misalnya dapat dilihat ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari berniat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berbasis Injil menjadi Peraturan Daerah (Perda),³ untuk menjadikan Manokwari sebagai “Kota Injil”. Hal ini memicu reaksi pro-kontra dari berbagai kalangan di Papua maupun di seluruh Indonesia, baik dari kalangan masyarakat, agama maupun instansi pemerintah. Berbagai reaksi yang timbul terhadap kebijakan ini, tentunya didasarkan pada ideologi tertentu. Persoalannya adalah bagaimana

seharusnya melihat permasalahan ini secara holistik, tanpa terjebak dalam ideologi dominan yang berkembang pada masyarakat.

Raperda Berbasis Injil di Manokwari

Manokwari merupakan kota yang sangat penting dalam perkembangan sejarah keristenan di Papua. Perkembangan ini dimulai ketika pada tanggal 5 Februari 1855, dua orang Zendeling Jerman utusan *Utrechtse Zending Vereniging* (UZV) yaitu Carl Wiliam Ottow dan Johan Geissler tiba di pulau Mansinam, sebuah pulau kecil yang terletak di Teluk Doreh, Manokwari, untuk memberitakan injil. Ketika pertama kali menginjakkan kakinya di pulau Mansinam, kedua Zendeling ini mendasari misi mereka dengan mengucapkan pernyataan: "*Dalam nama Allah kami menginjakkan kaki di atas tanah ini.*"⁴

Pernyataan ini diinterpretasikan sebagai sebuah doa sulung, sekaligus merupakan sebuah *credo* yang mendasari misi pemberitaan Injil di Papua. Makna teologis yang dibangun menyiratkan pengertian bahwa melalui Manokwari, Papua "dibaptis" dan menjadi milik Allah.⁵

Berdasarkan peristiwa historis ini, masyarakat Papua mengakui bahwa Allah sendiri yang memulai tindakan penyelamatan dan pembebasan dalam kehidupan manusia dan bangsa Papua. Alasan ini menyebabkan sehingga peristiwa ini selalu diperingati dengan perayaan secara besar-besaran. Bahkan sejak tahun 1990 diadakan "wisata rohani" atau Ziarah rohani" di Manokwari dan pulau Mansinam, yang melibatkan ribuan warga gereja dari seluruh pelosok Papua maupun wisatawan domestik dan mancanegara, untuk mengikuti kegiatan akbar ini.⁶ Melihat betapa pentingnya pemaknaan masyarakat terhadap peristiwa bersejarah ini, maka pada bulan agustus tahun 2000 Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Papua membuat keputusan bersama yang isinya menetapkan bahwa hari peringatan masuknya Injil ditanah Papua setiap tanggal 5 febuari ditetapkan sebagai hari libur khusus bagi seluruh masyarakat Papua dan seluruh instansi pemerintah maupun swasta.

Terkait dengan persoalan historiografi kota Manokwari di atas, penulis melihat kemunculan Raperda berbasis injil di Manokwari sebenarnya tidak terlepas dari kerangka berpikir (*frame of reference*) masyarakat Papua pada umumnya yang bertemakan "pembebasan." Hal ini tidak terlepas dari konteks masyarakat Papua yang mengalami berbagai penderitaan, sehingga kemudian menjadi sebuah rangkaian *memoria passionis* (ingatan penderitaan)⁷ yang mendorong mereka untuk keluar dari tekanan pihak penindas. Usaha untuk keluar dari ketertindasan ini dilakukan dengan berbagai upaya, termasuk melalui pemberitaan gereja (perspektif teologis). Konsekuensinya, pemberitaan firman yang diwartakan oleh Gereja sering diinterpretasikan untuk (a) menyerap aspirasi pembebasan rakyat untuk Papua Baru

yang merdeka, sekaligus (b) menjadi sarana dan sumber inspirasi untuk memperjuangkan kemerdekaan itu. Hal ini dilakukan dengan dalih bahwa Allah mendukung bangsa Papua Barat untuk merdeka.⁸

Berdasarkan keseluruhan uraian permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan yang terjadi tidak hanya bertumpu pada Raperda berbasis Injil di Manokwari. Persoalan yang timbul sebenarnya merupakan percampuran antara konsep kekristenan yang fundamental dengan spriritualitas pembebasan, yang dipandang sebagai "identitas diri" yang hakiki. Sikap ini akhirnya berkembang menjadi sebuah ideologi yang sangat kuat dalam konteks Papua.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, Raperda Manokwari "Kota Injil" sebenarnya merupakan bentuk dari sebuah ideologi yang diekspersikan dalam konteks masyarakat papua, dengan menekan eksistensi identitasnya. Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah ideologi seperti ini masih relevan hingga saat ini? Jika masih memiliki relevansi teologis, maka bagaimana kita menempatkan ideologi ini dalam konteks Papua maupun dalam konteks masyarakat Papua.

Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah ideologi seperti ini masih relevan hingga saat ini? Jika masih memiliki relevansi teologis, maka bagaimana kita menempatkan ideologi ini dalam konteks Papua maupun dalam konteks Indonesia? Apakah ideologi yang menonjolkan "*identitas keagamaan*" merupakan sesuatu yang ideal, atau justru menciptakan "*relasi dominasi*" di tengah masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini dikemukakan dengan maksud untuk mencoba memahami persoalan ideologi masyarakat Papua dalam bentuk Raperda berbasis injil ini secara obyektif. Artinya, jangan sampai kemunculan Raperda Manokwari "Kota Injil" ini justru menciptakan "*relasi dominasi*" dalam konteks Papua. Sebaliknya, persoalan ini jangan dilihat dari sebuah sudut pandang saja secara negatif, sehingga bisa mengakibatkan timbulnya sikap konfrontasi terhadap identitas masyarakat Papua.

Melalui tulisan ini, penulis mencoba melihat masyarakat Papua memaknai identitas keagamaan mereka dalam bentuk tanggapan terhadap Raperda Manokwari "Kota injil" sebagai sentrum permasalahannya. Langkah terpenting di sini adalah bagaimana menemukan ideologi yang dibangun di balik Raperda berbasis Injil tersebut. Hal ini, menurut hemat penulis, merupakan urgensi permasalahan yang harus ditemukan dan dianalisis, guna melahirkan sebuah ideologi baru sebagai alternatif pemaknaan yang lain.

Latar Belakang Penyusunan Raperda Manokwari "Kota Injil"

Perumusan Raperda Manokwari "Kota Injil" ini tentunya didasari oleh beberapa latar belakang pemikiran. Sebagaimana termuat dalam naskah akademik Raperda tersebut, diuraikan bahwa yang menjadi latar belakang perlunya Perda Manokwari

“Kota Injil” dikarenakan adanya beberapa pertimbangan penting, misalnya: (a) aspek historis-filosofis; (b) aspek sosiologis; dan (c) aspek yuridis.⁹

1. Aspek Historis-Fisiologis

Aspek ini sangat menekan unsur historis-filosofis yang sangat dipengaruhi oleh konteks misi Gerejawi di Tanah Papua, dimana Manokwari merupakan pusat misi Gereja yang pertama kali di Tanah Papua, dimana Manokwari merupakan pusat misi Gereja yang pertama kali di Tanah Papua meyakini bahwa sejak masuknya Injil di Mansinam, Manokwari, pada tanggal 5 febuari 1855, telah terbentuk relasi iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi sekaligus juga mulai diintrodusir sistem pendidikan modern yang serta merta membawa perubahan secara total dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Manokwari pada khususnya dan masyarakat Papua pada umumnya.

Namun, pembaharuan yang terjadi seiring dengan masuknya Injil, serta turut dipercepat pula dengan perkembangan peradaban manusia di segala bidang, justru berbalik menjadi tantangan bagi penkabaran injil. Pembaruan tersebut justru mengakibatkan masyarakat Papua terprosok ke dalam pola kehidupan yang diwarnai dengan kemerosotan etika, moral dan spriritual, yang berdampak pada berbagai tindakan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat serta prinsip-prinsip kemanusiaan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kabupaten Manokwari sebagai pusat penkabaran Injil di Tanah Papua, dipandang sudah seharusnya bertindak untuk mengatasi keadaan tersebut, agar nasyarakat terhindar dari keadaan yang lebih parah lagi. Tuntunan yang demikian – menurut Pemerintah Daerah – adalah wajar, bahkan merupakan tuntunan etis, sekaligus tuntunan kemanusiaan yang patut direspons oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya.

2. Aspek Sosiologis: Sosial Budaya dan Ekonomi

Aspek yang kedua yaitu aspek sosiologis yang meliputi aspek budaya dan ekonomi. Aspek ini sangat memperhitungkan faktor-faktor seperti kondisi sosial budaya, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta tatanan adat-istiadat masyarakat setempat. Sebagaimana tertuang dalam naskah akademik Raperda ini, diuraikan bahwa faktor-faktor tersebut akan sangat mempengaruhi pola penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Manokwari. Penekanan pada faktor-faktor ini diupayakan untuk memberi akses bagi berkembangnya berbagai bentuk kearifan lokal di masyarakat untuk kepentingan pembangunan dan pembaruan masyarakat ke arah yang lebih maju, makmur adil dan sejahtera.

Dengan cara demikian, masyarakat lokal merasakan memiliki sekaligus juga sebagai subyek pelaku pembangunan. Dengan cara demikian pula masyarakat lokal dapat merasa memiliki sekaligus menikmati hasil pembangunan, tetapi juga masyarakat merasa turut bertanggung jawab atas hasil pembangunan.

3. Aspek Yuridis

Aspek ini menekan aspek legal formal yang berkaitan dengan dasar hukum bagi pembuatan Raperda Manokwari "Kota Injil". Berdasarkan uraian dalam naskah akademik Raperda ini, yang menjadi dasar hukum bagi kewenangan Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk merancang Perda ini adalah Pasal 14 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah (kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kewajiban Pemerintah Daerah). Selanjutnya, UU ini diperkuat dengan undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Sebagaimana diketahui bersama, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, diluar kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan untuk memberi pelayanan. Peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip penanganan urusan pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada, dan berpontensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan kekhasan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang ada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Tinjauan Umum Komposisi Raperda Manokwari "Kota Injil"

1. Komposisi Raperda Manokwari "Kota Injil"

Berdasarkan naskah akademiknya, komposisi Raperda ini secara umum terdiri dari 12 bab dan 44 pasal. ¹⁰secara garis besar, uraian komposisi Raperda ini adalah sebagai berikut:

- Bab I: ketentuan Umum, yang terdiri dari uraian tentang elemen-elemen penting yang terdapat dalam Raperda tersebut, misalnya ruang lingkup Raperda, Pemerintah penyelenggara Raperda, masyarakat, pengertian Injil, dsb.

- Bab II: Asas dan tujuan, yang merupakan landasan perumusan Raperda tersebut. Asas yang dianut dalam penataan Manokwari daerah Injil adalah asas kekudusan, kasih, kedamaian, persekutuan, kesejahteraan keadilan, kesetaraan, kemitraan, dan keterbukaan. Sedangkan tujuannya adalah mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, nyaman, adil dan sejahtera serta beriman kepada Tuhan dan memiliki integritas moral.
- Bab III: Tugas Tanggungjawab, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dalam hal ini bertanggung jawab untuk melaksanakan Perda dimaksud.
- Bab IV: Hak dan Kewajiban setiap anggota masyarakat untuk terlibat dalam penataan dan pelaksanaan Perda Manokwari daerah Injil.
- Bab V: Pelaksanaan Penataan Manokwari Daerah Injil. Bab ini menyoroti tentang langkah-langkah pelaksanaan penataan Perda Manokwari sebagai Daerah Injil, yang terdiri dari enam bagian penting, yaitu: (a) basis dan ruang lingkup kegiatan; (b) tata cara pelaksanaan penataan; (c) penataan asesoris, simbol, dan tata peribadatan; (d) penataan aktivitas publik, pembangunan sarana pendidikan dan peribadatan serta tata busana; (e) penataan kegiatan usaha perhotelan, restoran, panti pijat, salon, rumah sewa, dan tempat rehabilitas sosial; dan (f) penertiban pekerja seks komersial dan minuman beralkohol serta penanggulangan narkoba dan obat terlarang.
- Bab VI: Peran Serta, yang menyoroti tentang peran serta setiap anggota masyarakat maupun setiap badan hukum dalam penyelenggaraan Perda Manokwari Sebagai Injil.
- Bab VIII: Pengawasan dan Pengendalian, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penataan.
- Bab IX: Ketentuan Pidana, mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar aturan Perda tersebut.
- Bab X: Sanksi, mengatur tentang ketentuan mengenai sanksi bagi setiap orang yang melanggar aturan Perda dimaksud.
- Bab XI: Pembiayaan, yang menerangkan bahwa pembiayaan terhadap segala akibat dari pelaksanaan Perda ini dibebankan pada APBD Kabupaten Manokwari.
- Bab XII: Ketentuan Penutup, yang berisi keputusan pengukuhan/penetapan Manokwari sebagai Kota Injil, serta hal-hal teknis yang berkaitan dengan penyempurnaan Perda dimaksud.

2. Pokok Analisis

Berdasarkan komposisi Raperda Manokwari sebagai Daerah Injil di atas, secara khusus penulis akan menyoroti bab V yang merupakan inti dari Raperda Manokwari sebagai Daerah Injil. Adapun beberapa hal yang perlu dikritisi adalah sebagai berikut:

a. Penataan Asesoris, Simbol, dan Tata Peribadatan

Menurut uraian dalam naskah akademik, Raperda dimaksud, kegiatan penataan Manokwari sebagai Daerah Injil ini diselenggarakan dengan memperhatikan nilai-nilai sejarah, budaya, adat-istiadat dan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat lokal, terutama mayoritas orang asli atau penduduk asli Papua yang menganut agama Kristen (Pasal 19 ayat 1), serta dilaksanakan melalui pembangunan dan pemeliharaan situs sejarah, penataan asesoris symbol agama yang bernuansa relegius dan kultural serta tata peribadatan dan busana yang bernuansa Kristen (Pasal 19 ayat 2). Oleh sebab itu, dalam rangka penghargaan terhadap nilai kesejarahan dan kultural serta tata peribadatan dan busana yang bernuansa Kristen (pasal 19 ayat 2). Oleh sebab itu, dalam rangka penghargaan terhadap nilai-nilai kesejarahan dan kultural dimaksud, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menetapkan penamaan fasilitas publik dengan menggunakan nama para tokoh lokal (Pasal 20 ayat 1). Selain itu, Pemerintah Daerah juga wajib menetapkan pemasangan asesoris dan simbol agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 pada tempat-tempat umum gedung atau kantor pemerintahan dan kantor badan usaha atau badan hukum/kantor lembaga keagamaan (Pasal 20 ayat 2), serta dipandang sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang atau badan/lembaga keagamaan Kristen (Pasal 20 ayat 3).

b. Penataan Aktivitas Publik, Pembangunan Sarana Pendidikan dan Peribadatan serta Tata Busana.

Hal berikut yang turut disoroti adalah aturan penataan aktivitas publik, pembangunan sarana pendidikan dan peribadatan serta tata busana. Dengan tetap bertolak dari aspek historis-historis Manokwari sebagai sebagai “Kota Injil”, maka dalam bagian ini diuraikan bahwa setiap orang dan/badan hukum tidak diperbolehkan untuk melakukan aktifitas publik pada hari minggu, selain kegiatan peribadatan dan pelayanan rohani (Pasal 22). Selain itu, Pemerintah Daerah juga menetapkan hari-hari besar agama Kristen atau hari-hari besar gerejawi sebagai hari libur resmi daerah (Pasal 23 ayat 1). Pada hari raya tersebut (sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1), setiap orang dan/atau badan hukum tidak diperbolehkan melakukan aktivitas publik (Pasal 23 ayat 2).

Secara khusus, bagian ini pun turut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perizinan pembangunan fasilitas dan sarana pendukung peribadatan. Dalam Raperda ini dirumuskan aturan-aturan yang harus dilakukan terkait perizinan dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 s/d 26.

Terkait dengan aktifitas publik, Raperda inipun turut mengatur larangan tentang penggunaan busana yang menonjolkan simbol keagamaan di tempat umum, tempat pendidikan, dan kantor pemerintahan (Pasal 38).

Tanggapan Kritis Terhadap Raperda Manokwari “Kota Injil”

1. Raperda Manokwari “Kota Injil” dan Realitas Kemajemukan Masyarakat Papua

Berdasarkan data kependudukan di Kab. Manokwari, masyarakat yang beragama Kristen Protestan berjumlah 110.759 orang (68,83%), Kristen Katolik berjumlah 9.472 orang (5,89%), Islam berjumlah 39.000 orang (24,24%), Budha berjumlah 434 orang (0,27%), dan Hindu berjumlah 1.254 orang (0,78%).

Sedangkan tempat peribadatan di Kabupaten Manokwari secara umum berjumlah 37 gedung gereja (9,74%), agama Islam berjumlah 74 masjid (19,47%) agama Budha berjumlah 1 viraha (0,26%) dan agama Hindu berjumlah 2 pura (0,53%).¹¹

Dari klasifikasi data di atas terlihat bahwa ada sebuah realitas kemajemukan masyarakat di Manokwari “Kota Injil” ini – dalam beberapa hal – telah mengakibatkan terciptanya “batas-batas sosial” di tengah masyarakat. Dengan demikian Raperda ini telah menimbulkan ketegangan dalam realitas kemajemukan masyarakat Manokwari khususnya, maupun masyarakat Papua pada umumnya, karena raperda ini memuat beberapa hal yang terkesan menonjolkan dominasi kekristenan, serta mengingkari adanya kenyataan pluralistik di tengah masyarakat. Adapun hal-hal yang perlu dikritisi dalam Raperda ini adalah sebagai berikut:

a. Penonjolan Simbol Kekristenan: Bolehkah Agama Memasuki Ruang Publik?

Sebagaimana tercantum dalam naskah akademik, Raperda ini menekankan pentingnya penataan asesoris, simbol, dan tata peribadatan, sebagai konsekuensi dari status Manokwari sebagai pusat pemberitaan Injil di Tanah Papua. Oleh sebab itu, upaya penataan dengan memperhatikan nilai-nilai sejarah, budaya, adat-istiadat dan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat setempat, terutama mayoritas orang asli atau penduduk asli Papua yang menganut agama Kristen, perlu di apresiasi secara positif. Sebagai contoh, misalnya pembangunan dan pemeliharaan situs sejarah yang memang bernuansa Kristen.

Persoalan yang muncul kemudian terkait dengan upaya penataan tersebut adalah ketika Raperda ini memberlakukan aturan dimaksud di ruang publik. Kantor-kantor pemerintah, serta badan usaha atau badan hukum/kantor lembaga keagamaan. Hal ini tercantum dalam Bab V Pasal 20 ayat 2 yang isinya: “*Selain penetapan nama fasilitas publik, Pemerintah Daerah wajib menetapkan pemasangan asesoris dan simbol agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19*

pada tempat-tempat umum dan gedung atau kantor Pemerintahan dan Kantor badan usaha atau badan hukum / kantor lembaga keagamaan".¹² Selain itu, Raperda ini juga mengatur tentang penggunaan tata busana di ruang publik. Hal ini tercantum dalam Bab IX Pasal 38: "Setiap orang dilarang mempergunakan busana yang menonjolkan simbol keagamaan di tempat umum, tempat pendidikan, kantor pemerintahan".¹³

Kutipan-kutipan di atas, menurut hemat penulis, jelas merupakan suatu upaya penonjolan dan pemberlakuan simbol-simbol kekristenan di ruang publik. Menurut F.W Dillistone, kata "simbol" berasal dari bahasa Yunani yaitu *symbollein* yang berarti "mencocokkan". Dalam konteks Yunani kuno, simbol digunakan untuk meneteraikan sebuah bentuk perjanjian, namun lambat laun pengertian simbol ini berubah menjadi "tanda penengenalan" atau "arti" yang sudah dipahami oleh suatu komunitas masyarakat.¹⁴ Simbol memiliki makna yang sangat penting dalam suatu komunitas masyarakat. Makna tersebut membuat simbol memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat. Sebab itu penempatan simbol-simbol Kekristenan sebagaimana diatur dalam Raperda tersebut, tentunya bermakna menguatkan arti dan nilai kekristenan di tengah-tengah masyarakat. Bagi mayoritas masyarakat Papua yang beragama Kristen, hal ini merupakan permasalahan. Namun, bagaimana dengan kaum minoritas yang disatu pihak seolah-olah "dipaksa" oleh aturan Pemerintah untuk menanggalkan simbol-simbol kepercayaannya, serta dipihak lain juga "dipaksa" oleh aturan tersebut untuk menerima simbol-simbol kepercayaan lain? Sehubungan dengan itu, maka pertanyaan sentral perlu di kemukakan disini adalah: *bolehkan Agama memasuki ruang publik?*

Menurut penelitian antropologi dewasa ini, setiap kebudayaan (termasuk agama) memiliki kekhasan nilai yang terkait erat dengan suatu suku atau bangsa tertentu. Itu berarti telah terjadi pergeseran dari teori "*evolusi linear*" ke teori "*difusionisme*" (penyebrangan).¹⁵ Jika demikian, berarti tidak ada agama yang sama. Secara aktual perbedaan-perbedaan ini didasari oleh pemeluk agama hanya dibiarkan untuk hidup di "tenda"-nya masing-masing? Ataukah perbedaan-perbedaan ini perlu dihomigenisasikan dengan jalan kekerasan?

Dewasa ini realitas kemajemukan merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Realitas ini membuat agama harus keluar dari "tenda" eksklusivismenya kemudian memasuki ruang publik, dimana terjadi interaksi antara masyarakat yang berbeda kebudayaan maupun Agama. Terhadap perbedaan ini, yang diperlukan adalah sebuah "jembatan" sebagai wadah untuk mengakomodir berbagai perbedaan tersebut. Proses untuk menjembatani perbedaan tersebut perlu dilakukan dengan pendekatan rasional dan intelektual

yang mengedepankan dialog, bukan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi melakukan upaya homogenesis.

Merujuk kenyataan di atas, maka terkait dengan Raperda berbasis Injil di Manokwari, penulis berpendapat bahwa upaya penempatan berbagai simbol di berbagai fasilitas dan ruang publik sebagaimana diatur dalam Raperda dimaksud, perlu diaspresiasi dalam “kerangka perbedaan” tersebut. Hal ini harus diterima sebagai bagian dari upaya merefleksikan identitas Kekristenan yang merupakan hal yang sangat fundamental di kalangan masyarakat Papua pada umumnya, maupun Manokwari secara khusus. Persoalannya, bagaimana hal ini dilakukan secara seimbang, dan tentunya tetap di dalam “kerangka perbedaan” tersebut. Oleh sebab itu, menurut penulis, seharusnya Raperda ini pun perlu memberikan akses kepada pemeluk agama lain untuk mengekspresikan identitas keagamaannya, sehingga kekuatiran akan upaya dominasi kekristenan sebagai kelompok mayoritas dapat di hindari. Bagaimana caranya? Dengan jalan menghapus aturan yang melarang penggunaan busana yang menonjolkan symbol keagamaan di fasilitas umum maupun di ruang publik.

- b. Penataan aktifitas Publik: Interventasi Pemerintah terhadap Hak-hak Privat
Aktivitas publik merupakan suatu bentuk hak asasi yang tidak bisa diinterventasi oleh pihak manapun juga. Namun, dalam Raperda Manokwari “Kota Injil”, pemerintah memiliki hak untuk mengatur segala aktifitas publik, teristimewa yang berkaitan dengan penetapan hari Minggu sebagai hari libur maupun hari-hari besar agama Kristen lainnya yang ditetapkan sebagai hari libur daerah (Bab V Pasal 22 dan 23 ayat 1 dan 2). Terkait dengan hari libur tersebut, maka setiap orang dan/ atau badan hukum tidak diperbolehkan untuk melakukan aktifitas public (Pasal 23 ayat 2).

Merujuk pada “kerangka perbedaan” sebagaimana penjelasan di bagian sebelumnya (point 1.1), maka hal ini perlu diapresiasi secara positif. Misalnya penetapan tanggal 5 Febuari sebagai hari pekabaran injil di tanah Papua, yang perayaannya melibatkan semua elemen masyarakat maupun agama di Papua. Secara hukum, tanggal 5 Febuari ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagai hari libur resmi di seluruh wilayah Papua. Aspek historis-filosofis yang mendasari penetapan tersebut memang tak bisa dipungkiri, yaitu: Injil yang disemaikan di atas Tanah Papua sejak tanggal 5 Febuari 1855, akhirnya menjadi awal yang “menentukan” dalam proses perubahan peradaban secara holistik di Papua. Oleh sebab itu sudah sepatutnya hal ini disyukuri oleh seluruh komunitas masyarakat di Papua, terlepas dari upaya perayaan tersebut yang lebih didominasi oleh aspek ritualisme yang bernuansa Kekristenan.

Walaupun demikian, sehubungan dengan upaya pemerintah yang ingin melakukan penataan aktifitas publik melalui Raperda ini, penulis memberikan dua catatan kritis. *Pertama*, intervensi pemerintah yang terlalu berlebihan di bidang keagamaan merupakan bentuk *politisasi keagamaan*. Mengapa demikian? Karena hingga saat ini dalam konteks Indonesia, agama masih diidentikkan sebagai cara untuk meraih kekuasaan dengan berbagai upaya, “termasuk melalui upaya formalisasi konstitusi”.¹⁶ Upaya politisasi keagamaan ini mengakibatkan segala sesuatu dapat diakui legalitas keabsahannya sesuatu hal, yang dijadikan sebagai pertimbangan mendasar adalah pertimbangan dari sesuatu “agama tertentu” (jika tidak mau dikatakan “agama mayoritas”). Jika ini yang terjadi, berarti tidak ada keseimbangan dan solidaritas terhadap eksistensi yang lain. Bukankah ini merupakan bagian dari “pencederaan” nilai-nilai kemanusiaan?

Merujuk pada analisis diatas dan dikaitkan dengan intervensi pemerintah di bidang keagamaan yang terkesan “berlebihan”, penulis beranggapan bahwa – terlepas dari upaya perefleksian eksistensi dan identitas – apa yang dilakukan pemerintah melalui Raperda berbasis Injil di Manokwari merupakan bagian dari upaya politisasi keagamaan. Mengapa demikian? Karena pemerintah tidak melakukannya secara seimbang terhadap eksistensi yang lain.

Kedua, intervensi pemerintah terhadap hak-hak privat melalui upaya politisasi keagamaan yang merupakan sebuah “pemberhalaan pemerintah”. Dikatakan demikian karena agama seolah-olah membiarkan eksestensinya direduksi oleh pemerintah untuk menciptakan berbagai aturan yang cenderung mengarah pada terciptanya disintegrasi sosial di tengah masyarakat. Akibatnya, di satu pihak agama bisa saja kehilangan eksistensinya, dan pihak lain pemerintah semakin leluasa memainkan fungsinya sebagai “polisi masyarakat” yang melakukan berbagai intervensi ke dalam segala segi kehidupan masyarakat.

Terkait dengan Raperda berbasis Injil di Manokwari, penulis beranggapan bahwa upaya intervensi pemerintah di bidang keagamaan maupun terhadap hak-hak privat di masyarakat terlalu berlebihan. Dikatakan demikian karena – atas dasar prinsip penataan Manokwari sebagai “Kota injil” – pemerintah menciptakan aturan yang terkesan berlebihan untuk mengintervensi kehidupan masyarakat. Hal ini justru mencerminkan sikap pemerintah yang otoriter karena menciptakan kebijakan yang tidak berpihak pada seluruh komunitas masyarakat berdasarkan prinsip keadilan.

Maksud pemerintah untuk menetapkan hari-hari besar gerajawi sebagai hari libur resmi daerah patut dihargai, tetapi seharusnya aturan tersebut tidak

perlu membatasi aktifitas masyarakat umum di ruang publik. Seharusnya penetapan hari-hari besar gerejawi sebagai hari libur resmi daerah tidak perlu diikuti dengan larangan melakukan berbagai aktifitas publik. Jika aturan ini tidak dikritisi secara positif, maka dikuatirkan dampak yang akan timbul dari berbagai kebijakan pemerintah yang terlalu menekan ritualisme kekristenan ini bukanlah “kepercayaan kepada Allah”, tetapi justru “pemberhalaan agama” sekaligus “pemberhalaan pemerintah”.

c. **Penataan Aktivitas Peribadatan: Sikap Dominasi oleh Kaum Mayoritas**

Hal berikut yang perlu juga mendapat sorotan kritis dari Raperda Manokwari “Kota Injil” ini adalah persyaratan perizinan terkait dengan aktifitas peribadatan, serta pembangunan fasilitas peribadatan dan fasilitas pendidikan. Bentuk-bentuk persyaratan dan persetujuan tersebut terkait dengan keberadaan penduduk/masyarakat setempat.

Adapun bentuk-bentuk persyaratan dan persetujuan di atas diatur dalam Bab V Pasal 24 s/d 27. Namun, secara teknis, bentuk persyaratan perizinan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat 1-3 :

- 1) Persetujuan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) kelompok masyarakat yang terdiri atas satu kelompok masyarakat adat dikampung setempat dan dua kelompok masyarakat adat yang bertetangga.
- 2) Persetujuan dari penduduk di kampung setempat (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1), dilakukan oleh paling sedikit 150 orang penduduk dengan mencerminkan keseimbangan jumlah marga atau keret yang mendiami kampung secara turun temurun.
- 3) Dalam hal pada suatu kampung telah ada sarana peribadatan yang diperuntukkan bagi orang asli atau penduduk asli Papua, tidak diperbolehkan dibangun sarana peribadatan bagi penduduk yang menganut agama lain”.¹⁷

Dari kutipan di atas, dapat dibayangkan betapa sulitnya upaya pengurusan izin terkait dengan kegiatan peribadatan maupun pembangunan sarana peribadatan dan pendidikan. Menurut penulis, selain sebagai bentuk apresiasi terhadap kekristenan dan masyarakat setempat, aturan di atas mengindikasikan upaya pelarangan agama lain, selain agama Kristen. Selain itu, aturan di atas sangat mungkin berkaitan dengan persoalan konversi agama. Jika demikian, maka bentuk pelarangan ini, menurut penulis, merupakan upaya untuk menghambat terjadinya konversi agama oleh setiap orang, selain konversi ke

dalam agama Kristen. Kenyataan ini membuat kita perlu *me-review* kembali sedikit pengalaman sekitar proses perumusan peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: 9/2006 dan Nomor: 8/2006. Dalam proses penyusunan Rancangan Perber Menag-Mendagri tersebut, PGI secara khusus menyoroti beberapa hal sebagai upaya penyempurnaan peraturan dimaksud. Terkait dengan persyaratan izin pembangunan rumah ibadah, PGI menyoroti beberapa hal tertentu yang diharapkan tidak mempersulitkan pembangunan tempat-tempat ibadah. Kenyataan, dari sekian banyak usulan PGI yang disampaikan, kebanyakan usulan tersebut tidak diterima.¹⁸

Dari pengalaman di atas kemudian dihubungkan dengan aturan perizinan dalam Raperda Manokwari “Kota Injil”, terlihat bahwa aturan dalam Raperda ini telah memberikan tempat bagi terciptanya diskriminasi dalam masyarakat, di mana kaum mayoritas melakukan penekanan terhadap kaum minoritas. Jika demikian, maka di mana letak permasalahannya? Tentu saja di dalam “kerangka perbedaan” yang belum terjembatani melalui sikap solidaritas keagamaan.

Dewasa ini, sikap individualisme yang mengarah kepada *eksklusivisme* merupakan sikap hidup yang tidak bisa dianut lagi, bahkan dianggap berbahaya bagi kehidupan masyarakat, termasuk di bidang keagamaan. Jika individualism dalam hal keagamaan dikaitkan dengan identitas etnitas, maka dikuiatirkan manusia justru jatuh dalam bahaya “etnisisme”. Bahkan – lebih jauh lagi – jika *individualism* dikaitkan dengan keagamaan, maka agama bisa menjadi semacam “*idol*” yang dipuja dan dibela, bahkan cenderung menggantikan kedudukan Allah.¹⁹

Terhadap fenomena seperti ini perlu dikembangkan sikap solidaritas kepada semua pemeluk agama. Kesadaran solidaritas saat ini menjadi tuntutan sikap relegius yang dewasa, yang mengarah kepada kepedulian nasib bersama. Oleh sebab itu, terkait dengan Raperda berbasis Injil di Manokwari, penulis berpendapat bahwa selain sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat pribumi, seharusnya Raperda ini juga harus memberikan space bagi komunitas pemeluk agama lain untuk bebas menjalankan kegiatan keagamaan tanpa perlu dikekang oleh ketakutan birokrasi hukum dan tekanan kelompok mayoritas.

Walaupun demikian, menurut penulis, seharusnya persoalan ini juga dilihat sebagai bagian dari suatu otokritik (bagi Pemerintah Pusat) untuk menerapkan prinsip keadilan terhadap semua agama di seluruh Indonesia. Mengapa demikian? Karena agama merupakan suatu hal yang secara emosional dapat mengikat kesatuan pemeluknya dimanapun mereka berada. Selain itu, dalam konteks Papua, pemerintah perlu menghentikan bentuk-bentuk kebijakan

(misalnya transmigrasi) yang kenyataannya mengarah kepada praktek Islamisasi.²⁰ Jika tidak demikian, tidak mengherankan apabila masyarakat pribumi bereaksi keras terhadap segala bentuk kegiatan keagamaan (selain agama Kristen), sebagaimana yang terjadi dengan kontroversi Raperda berbasis Injil ini.

2. Ambiguitas Gereja Terkait dengan Konteks Sosio-Politik di Papua

Hal berikut yang perlu dikritisi adalah bagaimana PGI dan KWI menyikapi suara Gereja-gereja di Papua terkait dengan konteks sosio-politik di Papua. Sebagaimana diketahui, Gereja-gereja di Papua sangat aktif bersuara terkait dengan konteks sosio-politik di Papua. Konsekuensinya, pemberitaan Gereja dilihat sebagai “Jendela” menuju suatu pembaharuan dalam masyarakat Papua. Dunia baru yang diidamkan ini terkadang diindetik dengan Papua Baru, yaitu Papua (Barat) yang merdeka.²¹ Sebuah kewajaran jika Gereja (teristimewa PGI) cukup berhati-hati dalam membicarakan tentang persoalan politik di Papua.²²

Walaupun demikian, sesuatu yang berlebihan apabila Gereja kemudian menggeneralisir pemahaman tersebut dalam melihat kompleksitas permasalahan di Papua. Sehubungan dengan Raperda Manokwari “Kota Injil” ini, menurut penulis, lebih tepat bila penolakan Gereja terhadap Raperda ini lebih karena sifatnya yang mengarah kepada *eksklusivisme*, bukan karena Gereja-gereja di Papua mendukung agenda kemerdekaan Papua. Upaya mengeneralisir persoalan politik di Papua ke dalam berbagai aspek, justru memperlihatkan suatu bentuk ketakutan yang berlebihan. Sebagaimana diuraikan di atas, memang ada upaya untuk memahami persoalan Papua dari perspektif teologis, tetapi itu tidak berarti bahwa secara kelembagaan Gereja-gereja di Papua mendukung aksi separatis di Papua.

Menurut Penulis, sikap ambiguitas Gereja ini tidak terlepas dari adanya perbedaan kerangka berpikir (*frame of reference*) yang digunakan oleh PGI maupun Gereja-gereja dan masyarakat di Papua. Kerangka berpikir yang digunakan oleh PGI adalah menjaga keutuhan NKRI. Dengan sendirinya - bagi PGI - ideologi nasionalisme dalam konteks Indonesia merupakan faktor esensial dalam perumusan segala kebijakan, termasuk di bidang keagamaan. Sementara itu kerangka berpikir yang digunakan oleh Gereja-gereja dan masyarakat di Papua bertolak dari kepahitan sejarah masa lalu (*memorial passionis*) yang di refleksikan melalui ideologi umat pilihan. Dalam konteks Raperda berbasis Injil di Manokwari, idealisme yang hendak dikembangkan adalah upaya mengeksperesikan keunikan eksistensi dan identitas masyarakat Papua yang merupakan hal fundamental yang seyogyanya tidak diintervensi oleh pihak manapun.

Menurut penulis, kedua frame ini tidak perlu dipertentangkan atau disamakan,

melainkan perlu “dijembatani” sebagai langkah penyelesaiannya. Celakanya, PGI tidak mencoba untuk setidaknya menjembatani penyelesaiannya atau berinisiatif mengembangkan “politik bela rasa” dalam memahami kompleksitas permasalahan masyarakat Papua. PGI justru menggeneralisir persoalan politik di Papua ke dalam berbagai aspek, termasuk dalam pernyataan penolakan Raperda berbasis Injil di Manokwari. Sikap yang ditunjukkan oleh PGI ini menggambarkan sikap Gereja yang masih tetap mewarisi gaya berpolitik Gereja di era Orde Baru, yaitu menjadi “garam dan terang dunia” bagi pemerintah dan Negara, tetapi kenyataan justru Gereja menjadi pihak yang “digarami” dalam konteks politik Orde Baru.²³

Akibatnya, tidak mengheran apabila PGI justru kehilangan eksistensinya di mata Gereja-gereja dan masyarakat di Papua (maupun di mata Pemerintah Pusat). PGI cenderung menjadi “corong publik” penguasa untuk menekan rakyat Papua, daripada menjadi “gembala” yang seharusnya menunjukkan sikap empatinya terkait dengan kompleksitas permasalahan di Papua. Jika tidak dibenahi, maka dikuatirkan sikap PGI ini justru menjadi “pupuk” bagi tumbuh-suburnya benih-benih konflik di Papua.

Solusi yang bisa diberikan adalah bahwa Raperda Manokwari “Kota Injil” merupakan sebuah bentuk refleksi dari ideology yang berkembang di Papua. Oleh sebab itu sebagai pionir terdepan dalam pemberitaan Firman Allah dan pelayanan di Papua. Gereja perlu menyadari dan menanggapi secara kritis upaya pengembangan teologi kontekstual sebagaimana yang terjadi dalam Raperda Manokwari “Kota Injil”. Gereja juga perlu mengkritisi setiap bentuk kebijakan yang hendak di pergunakan untuk merefleksikan identitas Kekristenan. Jika tidak demikian, maka yang terjadi adalah upaya merefleksikan identitas Kekristenan secara keliru.

Visi dan Misi gereja adalah untuk menghadirkan perdamaian bagi dunia demi kesetaraan derajat manusia dan keutuhan ciptaan. Oleh sebab itu, Gereja ada dan melayani bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua orang. Sehubungan dengan kontroversi seputar Raperda Manokwari “Kota Injil”, maka Gereja sebagai institusi maupun sebagai persekutuan harus berperan untuk membangun suatu budaya perdamaian dan budaya mencari jalan tengah yang adil dan demokratis.

Gereja merupakan patner bagi pemerintah untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Namun, Gereja tetaplah merupakan sebuah lembaga keagamaan yang otonom secara khusus mempunyai tugas untuk melayani umat dan memberitakan Firman Allah bagi segala mahluk. Oleh sebab itu, Gereja perlu menjaga otonomisasi kelembagaannya supaya tidak direduksi oleh pihak

manapun, termasuk pemerintah, sebagai alat legitimasi kekuasaan. Hal ini penting guna menjaga fungsi Gereja secara kritis dan bertanggung jawab dalam menyuarakan suara profetiknya di segala bidang, baik dibidang social, politik, ekonomi, dsb, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Pada dasarnya hak-hak dasar masyarakat Papua - baik yang menyangkut aspek social, politik, budaya, ekonomi, kearifan lokal, maupun Kekristenan -perlu dihargai dan diapresiasi, termasuk upaya perumusan Raperda Manokwari "Kota Injil" ini secara kritis, holistik dan komprehensif. Terkait dengan bagian-bagian tertentu dalam Reperda ini yang terkesan eksklusif dan Diskriminatif, penulis merekomendasikan supaya bagian-bagian tersebut dihapuskan (misalnya larangan penggunaan busana muslim di tempat umum dan larangan untuk melakukan berbagai aktifitas publik pada hari-hari raya besar gerejawi). Upaya ini perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah maupun seluruh lembaga keagamaan yang ada di Papua. demi terciptanya kerukunan antarumat beragama yang sejahtera, harmonis, bebas, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan kontroversi seputar Raperda Manokwari "Kota Injil", maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Berkembangnya ideologi pembebasan dalam konteks Papua secara umum tidak terlepas dari adanya kepahitan sejarah masa lalu (*memoria passionis*). Pengalaman ini membentuk paradigm masyarakat Papua untuk keluar dari ketertindasan menuju sebuah kebebasan. Salah satu bentuk perefleksian ideology tersebut adalah munculnya Raperda Manokwari "Kota Injil", yang didasarkan pada aspek sosiologis dan aspek yuridis yang bertolak dari UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan utama dalam Raperda ini adalah sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan mental spiritual masyarakat. Kenyataannya, dalam beberapa hal tertentu, Raperda ini cenderung menonjolkan eksestensi Kekristenan yang terkesan eksklusif, sehingga banyak pihak menganggap Raperda ini bersifat diskriminatif.
2. Secara umum Raperda Manokwari "Kota Injil" ini didukung oleh pemerintah, Gereja-gereja di Papua (khususnya GKI di Tanah Papua) dan masyarakat pribumi, dengan mereduksi eksestensi Kekristenan sebagai dasar pembenarannya. Karenanya, pemerintah "bebas" melakukan intervensi terhadap seluruh aktifitas masyarakat, termasuk di bidang keagamaan maupun hak-hak privat. Selain pihak pemerintah, Gereja di Papua juga memiliki peran penting secara sosio-politik. Dengan demikian, maka sebagai lembaga yang merupakan representasi Kekristenan, eksistensi Gereja tentunya tetap terjaga, khususnya dalam

menyuarakan “suaranya” terhadap kompleksitas persoalan di Papua teristimewa di bidang sosio-politik.

3. Walaupun terkesan eksklusif dan diskriminatif, namun Raperda Manokwari “Kota Injil” tetaplah merupakan cerminan eksistensi dan identitas masyarakat Papua. Bertolak dari kesadaran akan hal ini, maka seyogyanya persoalan ini tetap dilihat dalam “kerangka perbedaan” yang harus diterima oleh semua pihak, termasuk dalam ranah keagamaan, secara kritis dan bertanggung jawab. Dengan menerima “perbedaan” ini, maka tentunya Raperda ini perlu diapresiasi secara positif bagi pembangunan masyarakat Papua. Persoalannya, dalam “kerangka perbedaan” ini juga, apakah pihak pemerintah, Gereja dan masyarakat pribumi dapat bersikap solider terhadap eksistensi yang lain? Disini semua pihak dituntut untuk di satu sisi memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk mengekspresikan keberagamannya secara adil, serta disisi lain semua pihak pun dituntut untuk tetap menghargai eksistensi dan identitas masyarakat Papua. Pada posisi ini semua pihak dituntut untuk “duduk bersama” dalam kerangka dialog dan solidaritas guna mencari solusi permasalahan dimaksud, sambil sedapat mungkin menghindari upaya saling mereduksi yang bisa mengakibatkan munculnya sikap “pemberhalaan pemerintah, agama, maupun etnis”.

Endnotes

- ¹ Benard Adeney-Risakotta. “Agama dan politik: Interaksi dalam Sejarah Dunia Umumnya dan Indonesia Khususnya” dalam Jurnal Teologi GEMA Duta Wacana edisi 59 Tahun 2004: Teologi dan Politik, (Yogyakarta: Fakultas Teologi UKDW, 2004), hlm. 10-17. Uraian ini didasarkan pada sisi dilematis relasi agama dan politik dalam pemerintahan Kekaisaran Roma Suci di era Konstantinus. konteks agama Yahudi, maupun dualism agama dan politik dalam konteks Negara-negara Islam di Timur Tengah.
- ² Benard Adeney-Risakotta. hlm. 7.
- ³ Untuk memudahkan dalam penulisannya, Rancangan Peraturan Daerah selanjutnya disebut “Raperda” dan Peraturan Daerah disebut “Perda”
- ⁴ F.C. Kamma, Ajaib Di Mata kita jilid I. (Jakarta: BPK Gunung Muli, 1981), hln.87.
- ⁵ Dari segi analisa bentuk sastra (form criticism), makna ucapan ini ditafsirkan dari segi “rumus penaklukan” dan segi “rumus votum.” Dari segi rumus penaklukan, ucapan ini berarti mulai saat itu tanah dan penduduknya resmi menjadi milik Allah, hanya Allah yang berkuasa diatas tanah ini. Dari segi rumus votum, ucapan ini berarti mulai saat itu diatas tanah Papua berlangsung kebaktian (ibadah) kepada Allah yang hidup; lihat M.Th. Mawene, *ketika Allah menjamah Papua*. (Jayapura: Panitria Perayaan Tingkat Provinsi 148 Tahun Injil Masuk di Tanah Papua, 2003), hlm, 54-55
- ⁷ Theo van den Broek – J. Budi Hermawan, *Meroria Passionis di Papua*, (Jakarta: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan [LSPP] Jakarta, 2001), hlm.74-77
- ⁸ Benny Giay, Hlm.60
- ⁹ Pemerintah Daerah Kab. Manokwari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penataan

- Manokwari Sebagai Daerah Injil, (Manokwari: Setda Kab. Manokwari cq Bagian Hukum dan HAM, 2008), hlm.1-6
- ¹⁰ Pemerintah Daerah Kab. Manokwari. Naskah akademik.....hlm. 15-24
- ¹¹ Manokwari Dalam Angka Tahun 2007, http://www.manokwarikab.go.id/index.php?option=com_content&task=detail&Itemid=1 diakses tanggal 17 januari 2009 jam 18.30 Wib.
- ¹² Pemerintah Daerah Kab. Manokwari, Naskah Akademik.....,hlm20
- ¹³ Pemerintahan Daerah Kab. Manokwari, Naskah Akademik.....,hlm 23
- ¹⁴ F.W Dillistone, *The Power of Symbols* (Daya Kekuatan Simbol), (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm.21
- ¹⁵ Teori evolusi linear adalah teori yang menganggap bahwa agama maupun kebudayaan suatu bangsa seolah-olah memiliki kesamaan dengan perkembangan agama dan kebudayaan di tempat lain; lihat A. Sudiarja, *Agama (di Zaman) Yang Berubah*, (Yogyakarta: Penerbitn Kanisius, 2006), hlm. 149-151.
- ¹⁶ Benny Susetyo, *Politik, Agama & Kekuasaan: Menuju Keberimanan yang Otentik*, (Malang: Averoes Press, 2007), hlm.56.
- ¹⁷ Pemerintah Daerah Kab. Manokwari. Naskah Akademik....., hlm.21. Cetak miring oleh penulis
- ¹⁸ PGI menyoroti Pasal 14 ayat 2 butir (a) dan (c) sebagai berikut: (1) Daftar nama dan KTP pengguna Rumah Ibadat sekurang-kurangnya 90 orang. *Usul PGI*: sekurang-kurangnya 60 orang, melihat kondisi masyarakat terpencil di pedesaan yang jauh dari kota. (2) Dukungan masyarakat setempat sekurang-kurangnya 70 orang. *Usul PGI*: sekurang-kurangnya 40 orang, melihat kondisi sebagian masyarakat yang sulit mencari jumlah tersebut di daerah-daerah terpencil di pedesaan. Kenyataannya, yang diakomodasi hanya usulan perbaikan Pasal 14 ayat 2: dukungan masyarakat dari 70 orang menjadi 60 orang; sementara usul PGI dari 70 orang menjadi 40 tidak disetujui; lihat weinata Sairin, *Gereja, Agama_agama & Pembangunan Nasional*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, cetakan ke-3 2006), hlm. 8.
- ¹⁹ A.Sudiarja, hlm.164.
- ²⁰ Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Manokwari, umumnya kepadatan penduduk terkonsentrasi di daerah kota yaitu Distrik Manokwari barat sebesar 32,06%. Daerah satuan Pemukiman Transmigrasi (SP) merupakan daerah yang mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, yaitu Distrik Prasfi sebesar 7,75%, Distrik Masni sebesar 7,57% dan Distrik Warmare sebesar 5,21%. Mayoritas penduduk transmigrasi adalah pemeluk agama islam; lihat Manokwari Dalam Angka Tahun 2007.
- ²¹ Benny Giay, hlm.61
- ²² Dalam Sidang Raya DGD ke-9 di Porto Alegre, Brasil, persoalan Papua sangat mendapat perhatian dari berbagai delegasi internasional. Melalui sebuah mutirao (workshop) tentang Papua, terjadi diskusi yang cukup a lot. Menyikapi hal ini, Sekum PGI Pdt. Richard Daulay berusaha meyakinkan para delegasi bahwa pada dasarnya Pemerintah RI ingin mengimplementasikan secara konsisten dan konsekuensi UU Otonomi Khusus Papua yang merupakan solusi terbaik. Dengan penjelasan ini, maka ide menggulirkan masalah Papua menjadi isu-isu publik di paripurna gagal; lihat Richard Daulay, "Penanganan Masalah Papua Oleh PGI" dalam *Suara PGI Di Tengah Kemelut Papua*, hlm.22
- ²³ E.G Singgih, *Imam dan Politik dalam era Reformasi di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), hlm.29-30